



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 87 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
PADA JABATAN KERJA PELAKSANA PEKERJAAN PEMELIHARAAN SUNGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan

Sungai yang diselenggarakan tanggal 9 Oktober 2013 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor PD.02.03-Kt/224 tanggal 10 Juli 2014 perihal Usulan Penetapan RSKKNI menjadi SKKNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PADA
JABATAN KERJA PELAKSANA PEKERJAAN
PEMELIHARAAN SUNGAI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan.

Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu pada:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain psikomotorik atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain afektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas sumber daya manusia secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja

pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar Internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement – MRA*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta Kompetensi

Peta Kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul Unit merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif,

dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

11. Pemeliharaan sungai dan pengelolaan aliran Sungai adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi aliran Sungai di daerah Sungai
12. Pemeliharaan aliran sungai adalah upaya menjaga dan mengamankan aliran Sungai agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia (RSKKNI) Komite Standar Kompetensi Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor: 25/KPTS/Kk/2013 tanggal 10 Mei2013, selaku Pengarah Komite Standar Kompetensi

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)sebagai berikut:

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/ TIM
1	Ir. Hedyanto W. Husaini, MSCE, M.Si.	Kepala Badan Pembinaan Konstruksi	Pengarah
2	Tri Djoko Walujo, M.Eng.Sc.	Sekretaris BP Konstruksi	Pengarah
3	Ir. Panani Kesai, M.Sc.	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
4	Ir. Dadan Krisnandar, M.T.	Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan	Wakil Ketua
5	Ir. Ati Nurzamiati Hazar Zubir, M.T.	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris
6	Kunjung Masehat, S.H., M.M.	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/ TIM
7	Ir.YayaSupriyatna, M.Eng.Sc.	Komite Hukum Lembaga Pengembang an Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
8	Ir. Harry Purwantara	Komite Standarisasi Kompetensi TK dan Kemampuan BU Lembaga Pengembang an Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
9	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Komisi Sertifikasi & Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
10	Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng.	Komisi Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
11	Aca Ditamihardja		Praktisi
12	Dr. Ir. Azrar Hadi Ramli. Ph. D.	Perguruan Tinggi	
13	Ir. Haryo Wibisono	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	
14	Ir. Tonny Warsono	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	
15	Ir. Bachtiar Siradjuddin, M.M.	Asosiasi Perusahaan Konsultan	

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/ TIM
16	Cipie T. Makmur	Asosiasi Profesi	

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan Tim Perumus dibentuk berdasarkan kontrak perjanjian kerja Nomor 01/KONTRAK/PPK2/Kt/2013 tanggal 15 Mei 2013
Susunan tim perumus sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Ir. Marsiano, M.Sc.	PT. Prospera CE	Ketua Tim
2.	Ir. Iwa R	PT. Prospera CE	Anggota
3.	Ir. T. Ade Nur J	PT. Jagat Rona S	Anggota
4.	Ir. Metrizar	PT. Jagat Rona S	Anggota

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Kepala Satuan Kerja Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor:13/KPTS/SATKER/Kt/2013 tanggal 16 Mei 2012 tentang
Susunan Tim Verifikasi sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Adlin, ME	Pusbin KPK	Ketua
2.	Januar Munlait, S.T., M.Tech.	Pusbin KPK	Sekretaris
3.	Eka Prasetyawati, S.T., M.Tech.	Pusbin KPK	Anggota
4.	Chairul Salam, S.T.	Pusbin KPK	Anggota
5.	Dwi Asika Sari, S.T., M.Tech.	Pusbin KPK	Anggota
6.	Aca Ditamihardja, M.E.	Praktisi	Anggota
7.	Ir. Sudjatmiko, Dipl. H.E.	Widyaiswara PU	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengelola dan mengoordinasi pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan pemeliharaan sungai	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan diri	Menerapkan komunikasi di tempat kerja
		Fungsi umum pekerjaan	Melaksanakan keselamatan, kesehatan kerja pada pekerjaan pemeliharaan sungai
			Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sungai
	Melaksanakan pemeliharaan sungai	Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan prasarana sungai serta pemeliharaan sungai	Melakukan persiapan pekerjaan pemeliharaan sungai
			Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sungai serta penurunan fungsi sungai
		Melaksanakan pekerjaan perbaikan terhadap kerusakan prasarana sungai serta kerusakan sungai	Melaksanakan pekerjaan perbaikan terhadap kerusakan prasarana sungai serta kerusakan sungai

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori	: Konstruksi
Golongan Pokok	: Konstruksi Bangunan Sipil
Kode Jabatan	: F.429110.01
Jabatan Kerja	: Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai
Uraian Pekerjaan	: Melakukan kegiatan persiapan pekerjaan, mengoordinasi, mengarahkan, mengawasi pekerja dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan sungai, sesuai gambar kerja dan spesifikasi teknis
Jenjang KKNi	: 2 (dua)
Uraian KKNi	- Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya - Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul - Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.
Prasyarat Jabatan	
a. Pendidikan	: SMU atau sederajat plus PPL
b. Pengalaman Kerja	: Minimal 3 tahun (di bidang pemeliharaan sungai)
c. Kesehatan	: Tidak memiliki cacat fisik maupun non fisik yang dapat mengganggu pekerjaan
d. Sertifikat	: Memiliki sertifikat Pelaksanan Pekerjaan Sungai

- e. Persyaratan Lain : Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar
Lulus uji kompetensi Pelaksanaan Pemeliharaan Sungai.

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F.429110.001.01	Melaksanakan Keselamatan, Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Pemeliharaan Sungai
2.	F.429110.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja
3.	F.429110.003.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan Pemeliharaan Sungai
4.	F.429110.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan untuk Pencegahan Kerusakan dan/atau Penurunan Fungsi Prasarana Sungai serta Penurunan Fungsi Sungai
5.	F.429110.005.01	Melaksanakan Pekerjaan Perbaikan terhadap Kerusakan Prasarana Sungai serta Kerusakan Sungai
6.	F.429110.006.01	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Sungai

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : F.429110.001.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Keselamatan, Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Pemeliharaan Sungai

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) selama melakukan pekerjaan Pemeliharaan Sungai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peraturan dan dokumen K3	1.1 Lingkup pekerjaan K3 diidentifikasi berdasarkan dokumen kontrak. 1.2 Peraturan dan dokumen K3 yang akan digunakan, diperiksa sesuai dengan lingkup pekerjaan. 1.3 Daftar/ <i>checklist</i> peraturan dan dokumen K3 dibuat sesuai dengan hasil pemeriksaan.
2. Melaksanakan ketentuan K3	2.1 Potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja diidentifikasi berdasarkan lingkup pekerjaan. 2.2 Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK) dilakukan sesuai ketentuan. 2.3 Prosedur pencegahan dan penanganan terhadap bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta keadaan darurat diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan.
3. Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan K3	3.1 Pelaksanaan K3 di lingkungan kerja diperiksa sesuai dengan peraturan. 3.2 Hasil pelaksanaan K3 dibandingkan dengan peraturan dan dokumen yang berlaku. 3.3 Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 diuraikan sesuai hasil pemeriksaan di lapangan. 3.4 Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan uraian hambatan dan permasalahan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi peraturan dan dokumen K3, melaksanakan ketentuan K3, dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan dan dokumen K3.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.2 Alat pengamanan kerja (APK)
 - 2.1.3 P3K
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bendera
 - 2.2.2 Spanduk
 - 2.2.3 Rambu-rambu K3
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja atau penggantinya, berikut peraturan turunannya yang terkait
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3L) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Prosedur Operasi Standar (POS) penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat
 - 4.2 Prosedur Operasi Standar (POS) penggunaan APD dan APK

- 4.3 Prosedur Operasi Standar (POS) pelaksanaan penerapan K3 di tempat kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan keselamatan, kesehatan kerja pada pekerjaan pemeliharaan sungai

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan fungsi APD, APK

3.1.2 Prosedur penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat

3.1.3 Bahaya dan resiko kerja

3.1.4 Kebijakan dan ketentuan K3

3.2 Keterampilan:

3.2.1 Mengoperasikan APAR

3.2.2 Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan

3.2.3 Memilih APD dan APK yang sesuai dengan pekerjaan

3.2.4 Memeriksa kondisi APD dan APK yang laik pakai

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menggunakan APD, APK sesuai dengan ketentuan
 - 4.2 Teliti dalam memeriksa pelaksanaan K3 di tempat kerja
 - 4.3 Cermat dalam membuat kesimpulan evaluasi pelaksanaan K3
5. Aspek kritis
 - 5.1 Penggunaan APD dan APK sesuai dengan ketentuan
 - 5.2 Penguraian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 yang digunakan sebagai dasar rekomendasi perbaikan

KODE UNIT : F.429110.002.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan komunikasi di tempat kerja dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sungai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi di tempat kerja terkait dengan pelaksanaan pekerjaan	1.1 Informasi yang terkait dengan tugas baik verbal maupun tulisan diidentifikasi untuk memastikan berasal dari sumber yang benar. 1.2 Pertanyaan disampaikan untuk memperoleh informasi tambahan dan pemahaman terhadap instruksi yang diberikan sesuai prosedur. 1.3 Media penyampaian informasi dipilih sesuai prosedur.
2. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait	2.1 Jadwal koordinasi disusun sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. 2.2 Materi koordinasi dibuat sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Materi dipresentasikan pada unit-unit terkait. 2.4 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan sesuai dengan jadwal.
3. Melakukan kerjasama dalam kelompok kerja	3.1 Tujuan kelompok kerja diidentifikasi berdasarkan sumber yang benar. 3.2 Tugas dan tanggung jawab individu dalam kelompok kerja diidentifikasi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. 3.3 Tugas dan tanggung jawab dalam kelompok kerja dilakukan sesuai dengan tujuan kelompok kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja kelompok.

1.2 Unit ini berlaku untuk menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, mengomunikasikan instruksi kerja, melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait.

- 1.3 Kompetensi ini diterapkan sebagai landasan dalam melakukan komunikasi, baik dalam menerima informasi, melakukan koordinasi dan hubungan dalam kelompok kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Prosedur Operasi Standar (POS) tentang tata cara komunikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan komunikasi di tempat kerja
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.429110.001.01 Melaksanakan Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) pada Pekerjaan Pemeliharaan Sungai
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Media informasi
 - 3.1.3 Metode komunikasi
 - 3.2 Keterampilan:
 - 3.2.1 Mengoperasikan *software* untuk pembuatan presentasi
 - 3.2.2 Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan
 - 3.2.3 Mengoordinasikan/berkomunikasi dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengomunikasikan pekerjaan sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Cermat dalam mengomunikasikan dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan
 - 4.3 Disiplin dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Identifikasi informasi yang terkait dengan tugas baik verbal maupun tulisan untuk memastikan berasal dari sumber yang benar
 - 5.2 Pelaksanaan koordinasi antar unit terkait sesuai dengan jadwal

KODE UNIT : **F.429110.003.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Persiapan Pekerjaan Pemeliharaan Sungai**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan seorang pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Sungai dalam mengidentifikasi dokumen pekerjaan, melakukan peninjauan lokasi, menentukan metode kerja, material, peralatan, dan tenaga kerja, membuat jadwal pelaksanaan, melakukan pengamanan material, dan menyiapkan alat bantu kerja, peralatan, dan tenaga kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sungai	1.1 Dokumen yang terkait dengan pekerjaan pemeliharaan sungai diinventarisasi. 1.2 Dokumen kontrak diperiksa kelengkapannya sesuai dengan jenis dokumen. 1.3 Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dibuat dalam bentuk daftar simak.
2. Melakukan peninjauan lokasi pekerjaan	2.1 Rencana peninjauan dibuat sesuai dengan kerangka acuan kerja. 2.2 Kesiapan tim dan peralatan diperiksa sesuai dengan acuan kerja dan spesifikasi teknis. 2.3 Pendataan lokasi kerja terkait dengan pekerjaan pemeliharaan sungai dilakukan. 2.4 Hasil pendataan lokasi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen kontrak.
3. Menentukan metode kerja, material, peralatan, dan tenaga kerja sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan	3.1 Metode kerja pada lokasi pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan. 3.2 Peralatan kerja yang akan digunakan diperiksa sesuai dengan kebutuhan di lokasi kerja. 3.3 Kebutuhan material dan tenaga kerja diidentifikasi. 3.4 Metode kerja, material, peralatan, dan tenaga kerja disusun berdasarkan spesifikasi teknis dan kondisi lokasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kerja.
4. Membuat jadwal rinci pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sungai	4.1 Volume pekerjaan, rasio kemampuan tenaga kerja, dan waktu kerja pemeliharaan dihitung. 4.2 Volume pekerjaan, rasio kemampuan tenaga kerja, dan waktu kerja sesuai tahapan pekerjaan dikelompokkan sesuai dengan jenis pekerjaan. 4.3 Jadwal pelaksanaan pemeliharaan sungai disusun berdasarkan volume pekerjaan, rasio kemampuan tenaga kerja, dan waktu kerja.
5. Melakukan pengamanan material, peralatan, dan kantor kegiatan di lokasi pekerjaan	5.1 Lokasi penyimpanan material, peralatan, dan kantor kegiatan diidentifikasi berdasarkan akses terhadap lokasi kerja. 5.2 tempat penyimpanan material, peralatan, dan kantor kegiatan ditentukan. 5.3 tempat penyimpanan material, peralatan, dan kantor kegiatan di lokasi pemeliharaan sungai dibuat berdasarkan standar keamanan yang dibutuhkan.
6. Menyiapkan material, alat bantu kerja, dan tenaga kerja untuk pekerjaan pemeliharaan sungai	6.1 Kuantitas dan kualitas material, alat bantu kerja, dan tenaga kerja yang digunakan untuk pekerjaan pemeliharaan sungai diperiksa sesuai dengan kebutuhan di lokasi kerja. 6.2 Pendistribusian material, alat bantu kerja, dan tenaga kerja untuk pekerjaan pemeliharaan sungai di lokasi yang akan dikerjakan diawasi sesuai dengan spesifikasi teknis. 6.3 Daftar penggunaan material, alat bantu kerja, dan tenaga kerja untuk pekerjaan pemeliharaan sungai di lokasi kerja dievaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang pelaksana pekerjaan pemeliharaan sungai dalam lingkungan kerja yang memadai untuk menyiapkan rencana kerja pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sungai.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan persiapan kerja yang dilakukan pelaksana pekerjaan pemeliharaan sungai tepat sasaran dan berfungsi sebagai alat kendali pada saat melaksanakan pekerjaan tersebut. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:

- 1.2.1 Mengidentifikasi dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Sungai
- 1.2.2 Melakukan survei lokasi pekerjaan
- 1.2.3 Menentukan metode kerja, material, peralatan, dan tenaga kerja sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan
- 1.2.4 Membuat jadwal rinci pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sungai
- 1.2.5 Melakukan pengamanan material, peralatan, dan direksi kit di lokasi pekerjaan
- 1.2.6 Menyiapkan material, alat bantu kerja, dan tenaga kerja untuk pekerjaan pemeliharaan sungai

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat hitung (kalkulator)
- 2.1.4 Alat dokumentasi

2.2 Perlengkapan

- 2.1.1 Alat kerja
- 2.1.2 Alat tulis kantor (ATK)
- 2.1.3 Format data hasil survei
- 2.1.4 Daftar analisis harga satuan
- 2.1.5 Daftar harga patokan setempat (HPS) mengenai material dan tenaga kerja daerah setempat

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya

- 3.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan perubahannya
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan perubahannya
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Prasarana Sumber Daya Air, dan perubahannya
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, dan perubahannya
 - 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dan perubahannya
 - 3.7 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, dan perubahannya
 - 3.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai, dan perubahannya
4. Norma dan standar
- 4.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Nomor 01/SE/D/2013, tentang Pemeliharaan Sarana Sungai serta Pemeliharaan Sungai

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan persiapan pekerjaan pemeliharaan sungai

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.429110.002.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode kerja pemeliharaan sungai
 - 3.1.2 Analisis kebutuhan tenaga kerja
 - 3.1.3 Analisis biaya pekerjaan pemeliharaan sungai
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoptimalkan penggunaan material/bahan, peralatan dan tenaga kerja, sesuai dengan analisis harga satuan
 - 3.2.2 Membuat jadwal yang sesuai dengan situasi dan kondisi pekerjaan, terkait dengan sumber daya yang ada
 - 3.2.3 Membuat jadwal penerimaan dan pemasukan peratalatan, material dan tenaga kerja serta biaya/dana berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyusun metode kerja, material, peralatan, dan tenaga kerja berdasarkan spesifikasi teknis dan kondisi lokasi kerja
 - 4.2 Teliti dalam menyusun jadwal pelaksanaan
 - 4.3 Cermat dalam membuat tempat penyimpanan material pada lokasi kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Pemeriksaan kesesuaian kondisi lokasi dengan dokumen kontrak
 - 5.2 Penyusunan jadwal pelaksanaan pemeliharaan sungai

- KODE UNIT : F.429110.004.01**
- JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan untuk Pencegahan Kerusakan dan/atau Penurunan Fungsi Prasarana Sungai serta Penurunan Fungsi Sungai**
- DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan pengamanan prasarana sungai serta sungai, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan, dan melakukan perbaikan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pekerjaan pengamanan prasarana sungai serta sungai sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja	1.1 Rencana pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan KAK dan jadwal pelaksanaan. 1.2 Lokasi pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 1.3 Tata cara pelaksanaan pekerjaan dijelaskan kepada tenaga kerja. 1.4 Pelaksanaan pekerjaan diawasi sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 1.5 Hasil pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 1.6 Catatan dan daftar cacat (<i>defect list</i>) hasil pekerjaan dibuat.
2. Melakukan pekerjaan pemeliharaan rutin sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja	2.1 Rencana pekerjaan pemeliharaan rutin diperiksa kesesuaiannya dengan KAK dan jadwal pelaksanaan. 2.2 Lokasi pekerjaan pemeliharaan rutin diperiksa kesesuaiannya denga gambar kerja. 2.3 Pekerjaan pemeliharaan rutin dijelaskan kepada tenaga kerja. 2.4 Pelaksanaan pemeliharaan rutin diawasi sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 2.5 Hasil pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.6 Catatan dan daftar cacat hasil pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dibuat.
3. Melakukan pekerjaan pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja	3.1 Rencana pekerjaan perawatan diperiksa kesesuaiannya dengan KAK dan jadwal pelaksanaan. 3.2 Lokasi pekerjaan perawatan diperiksa kesesuaiannya dengan gambar kerja. 3.3 Pekerjaan perawatan dijelaskan kepada tenaga kerja. 3.4 Pelaksanaan perawatan diawasi sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 3.5 Hasil pelaksanaan pekerjaan perawatan diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 3.6 Catatan dan daftar cacat hasil pelaksanaan pekerjaan perawatan dibuat.
4. Melakukan perbaikan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja	4.2 Daftar cacat pekerjaan pengamanan prasarana sungai serta sungai, pemeliharaan rutin, dan perawatan diinventarisasi. 4.3 Daftar cacat pengamanan prasarana sungai serta sungai, pemeliharaan rutin, dan perawatan dijelaskan kepada tenaga kerja. 4.4 Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan daftar cacat pengamanan prasarana sungai serta sungai, pemeliharaan rutin, dan perawatan diinstruksikan kepada tenaga kerja. 4.5 Catatan dan dokumentasi hasil pekerjaan perbaikan sesuai dengan daftar cacat dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada pemeliharaan sungai dalam pelaksanaan pekerjaan pengamanan prasarana sungai serta sungai, pemeliharaan rutin, dan pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan, dan perbaikan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.

- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pelaksana pekerjaan pemeliharaan sungai dalam melakukan pekerjaan pemeliharaan sungai, antara lain:
 - 1.2.1 Melakukan pekerjaan pengamanan prasarana sungai serta sungai sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja;
 - 1.2.2 Melakukan pekerjaan pemeliharaan rutin sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja;
 - 1.2.3 Melakukan pekerjaan pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja;
 - 1.2.4 Melakukan perbaikan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.
- 1.3 Pekerjaan pengamanan sungai sebagai berikut:
 - 1.3.1 Tindakan perlindungan: memasang patok pada garis sepadan berdasarkan penetapan garis sepadan.
 - 1.3.2 Tindakan pencegahan:
 - a. Memasang papan pengaturan, penggarapan tanah dan larangan mendirikan bangunan pada sempa dan sungai;
 - b. Mengontrol patok-patok batas tanah pada sempadan sungai dan dataran banjir supaya tidak dipindahkan oleh masyarakat;
 - c. Memasang papan larangan untuk kendaraan yang melintas jalan inspeksi dan tanggul sungai yang melebihi kelas jalan;
 - d. Membuat bangunan pengamanan di tempat-tempat yang berbahaya, misalnya: disekitar bangunan pelimpah banjir, pompa banjir, ruas sungai yang tebingnya curam, ruas sungai yang dalam dan arusnya deras dan sebagainya;
 - e. Pemasangan penghalang di jalan inspeksi dan tanggul sungai berupa portal, patok dan sebagainya;

1.3.3 Pemeliharaan rutin merupakan kegiatan pemeliharaan yang bersifat perawatan yang harus dilakukan secara terus-menerus seperti:

- a. Memberikan minyak pelumas pada bagian pintu;
- b. Membersihkan sungai dan bangunan sungai dari kotoran, semak, tanaman liar, sampah dan gulma;
- c. Memelihara/memotong rumput pada permukaan lereng tanggul;
- d. Menambal bagian-bagian permukaan tanggul yang retak, ambles, dan berlubang;
- e. Menebang pohon-pohon dan membongkar bangunan yang berada dibadan tanggul dan bantaran sungai;
- f. Memperbaiki atau mengganti papan larangan/petunjuk yang rusak atau hilang.

1.3.4 Pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan:

- a. Pengecatan pintu;
- b. Pembersihan lumpur di kolam tendon pompa banjir;
- c. Pembersihan lumpur di saluran penyalur banjir;

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat hitung (kalkulator)
- 2.1.4 Alat ukur
- 2.1.5 Alat dokumentasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.2.3 Daftar peralatan dan bahan
- 2.2.4 Data kebutuhan tenaga kerja

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan perubahannya
- 3.3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan perubahannya
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan perubahannya
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Prasarana Sumber Daya Air, dan perubahannya
- 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, dan perubahannya
- 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai, dan perubahannya
- 3.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/2000 tentang Kriteria Pembagian Wilayah Sungai, dan perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Surat Edaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia (SDA) Nomor 01/SE/D/2013 tentang Pemeliharaan Sarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

melaksanakan pekerjaan pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sungai serta penurunan fungsi sungai

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.429110.003.01 Melakukan Persiapan Pekerjaan Pemeliharaan Sungai

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Gambar kerja
- 3.1.2 Spesifikasi teknis
- 3.1.3 Jenis pekerjaan pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sungai serta penurunan fungsi sungai

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menyusun rencana kerja pekerjaan pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sungai serta penurunan fungsi sungai
- 3.2.2 Melakukan memeriksa pekerjaan pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sungai serta penurunan fungsi sungai

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam menyusun daftar pekerjaan pengamanan, pemeliharaan rutin, dan pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan
- 4.2 Teliti dan disiplin dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan pengamanan, pemeliharaan rutin, dan pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja

4.3 Cermat dalam memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan pengamanan, pemeliharaan rutin, dan pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan

5. Aspek kritis

5.1 Pengawasan pekerjaan pengamanan, pemeliharaan rutin, dan pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja

5.2 Pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan pengamanan, pemeliharaan rutin, dan pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan

KODE UNIT : F.429110.005.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Perbaikan Terhadap Kerusakan Prasarana Sungai Serta Kerusakan Sungai dan Konservasi Sungai

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pemeliharaan berkala yang berifat perbaikan, penggantian, perbaikan ringan dan reparasi, pemeliharaan korektif, perbaikan darurat bukan akibat bencana alam, konservasi sungai dan melakukan perbaikan pada pekerjaan sesuai dengan daftar cacat (*defect list*)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pekerjaan pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja	1.1 Rencana pelaksanaan pekerjaan perbaikan diperiksa kesesuaiannya dengan KAK dan jadwal pelaksanaan. 1.2 Kondisi dan kesiapan lokasi pekerjaan perbaikan diperiksa kesesuaiannya dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis. 1.3 Tata cara pelaksanaan pekerjaan perbaikan dijelaskan kepada tenaga kerja. 1.4 Pelaksanaan pekerjaan perbaikan diawasi sesuai dengan acuan kerja. 1.5 Hasil pelaksanaan pekerjaan perbaikandiperiksa kesesuaiannya dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis. 1.6 Catatan dan daftar cacat hasil pekerjaan perbaikan dibuat.
2. Melakukan pekerjaan pemeliharaan berkala yang bersifat penggantian sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja	2.1 Rencana pelaksanaan pekerjaan penggantian diperiksa kesesuaiannya dengan KAK dan jadwal pelaksanaan. 2.2 Kesiapan lokasi pekerjaan penggantian diperiksa sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 2.3 Tata cara pelaksanaan pekerjaan penggantian dijelaskan kepada tenaga kerja. 2.4 Pelaksanaan pekerjaan penggantian

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	diawasi sesuai dengan acuan kerja. 2.5 Hasil pelaksanaan pekerjaan penggantian diperiksa kesesuaiannya dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis. 2.6 Catatan dan daftar cacat hasil pekerjaan penggantian dibuat.
3. Melakukan pekerjaan perbaikan ringan atau reparasi sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja	3.1 Rencana pelaksanaan pekerjaan perbaikan ringan atau reparasi diperiksa kesesuaiannya dengan KAK dan jadwal pelaksanaan. 3.2 Lokasi pekerjaan perbaikan ringan atau reparasi diperiksa sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 3.3 Tata cara pelaksanaan pekerjaan perbaikan ringan atau reparasi dijelaskan kepada tenaga kerja. 3.4 Pelaksanaan pekerjaan perbaikan ringan atau reparasi diawasi sesuai dengan acuan kerja. 3.5 Hasil pelaksanaan pekerjaan perbaikan ringan atau reparasi diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 3.6 Catatan dan daftar cacat hasil pekerjaan perbaikan ringan atau reparasi dibuat.
4. Melakukan pekerjaan pemeliharaan korektif sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja	4.1 Rencana pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan khusus, rehabilitasi, dan rektifikasi diperiksa kesesuaiannya dengan KAK dan jadwal pelaksanaan. 4.2 Lokasi pekerjaan pemeliharaan khusus, rehabilitasi, dan rektifikasi diperiksa sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 4.3 Tata cara pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan khusus, rehabilitasi, dan rektifikasi (pembetulan/penyempurnaan) dijelaskan kepada tenaga kerja. 4.4 Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan khusus, rehabilitasi, dan rektifikasi diawasi sesuai dengan acuan kerja. 4.5 Hasil pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan khusus, rehabilitasi, dan rektifikasi diperiksa

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 4.6 Catatan dan daftar cacat hasil pemeliharaan pekerjaan pemeliharaan khusus, rehabilitasi, dan rektifikasi dibuat.
5. Melakukan pekerjaan pemeliharaan darurat bukan akibat bencana alam sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja	5.1 Rencana pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan darurat bukan akibat bencana alam sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja diperiksa kesesuaiannya dengan KAK dan jadwal pelaksanaan. 5.2 Lokasi pekerjaan pemeliharaan darurat bukan akibat bencana alam diperiksa sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 5.3 Tata cara pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan darurat bukan akibat bencana alam sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja dijelaskan kepada tenaga kerja. 5.4 Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan darurat bukan akibat bencana alam diawasi sesuai dengan acuan kerja. 5.5 Hasil pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan darurat bukan akibat bencana alam diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 5.6 Catatan dan daftar cacat hasil pekerjaan pemeliharaan darurat bukan akibat bencana alam dibuat.
6. Melakukan pekerjaan perlindungan sungai sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja	6.1 Rencana pelaksanaan pekerjaan perlindungan sungai diperiksa kesesuaiannya dengan KAK dan jadwal pelaksanaan. 6.2 Lokasi pekerjaan perlindungan sungai diperiksa spesifikasi teknis dan gambar kerja. 6.3 Tata cara pelaksanaan pekerjaan perlindungan sungai dijelaskan kepada tenaga kerja. 6.4 Pelaksanaan pekerjaan perlindungan sungai diawasi sesuai dengan acuan kerja. 6.5 Hasil pelaksanaan pekerjaan perlindungan sungai diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	teknis dan gambar kerja. 6.6 Catatan dan daftar cacat hasil pekerjaan perlindungan sungai dibuat.
7. Melakukan perbaikan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis	7.1 Daftar cacat pekerjaan diinventarisasi sesuai dengan hasil pada pekerjaan perbaikan terhadap kerusakan prasarana sungai serta kerusakan sungai dan konservasi sungai. 7.2 Daftar cacat pada setiap pekerjaan dijelaskan kepada tenaga kerja. 7.3 Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan daftar cacat diinstruksikan kepada tenaga kerja. 7.4 Catatan dan dokumentasi hasil pekerjaan perbaikan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada pemeliharaan sungai dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pekerjaan pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan, pekerjaan pemeliharaan berkala yang bersifat penggantian, pekerjaan perbaikan ringan atau reparasi, pekerjaan pemeliharaan korektif, pekerjaan pemeliharaan darurat bukan akibat bencana alam, konservasi sungai, dan melakukan perbaikan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pelaksana pekerjaan pemeliharaan sungai dalam melakukan pekerjaan pekerjaan penanggulangan darurat sungai, antara lain:
 - 1.2.1 Melakukan pekerjaan pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja;
 - 1.2.2 Melakukan pekerjaan pemeliharaan berkala yang bersifat penggantian sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja;

- 1.2.3 Melakukan pekerjaan perbaikan ringan atau reparasi sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja;
- 1.2.4 Melakukan pekerjaan pemeliharaan korektif sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja;
- 1.2.5 Melakukan pekerjaan pemeliharaan darurat bukan akibat bencana alam sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja;
- 1.2.6 Melakukan pekerjaan perlindungan sungai sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja;
- 1.2.7 Melakukan perbaikan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis.
- 1.3 Yang termasuk dalam perbaikan terhadap kerusakan prasarana sungai serta kerusakan sungai:
 - 1.3.1 Pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan, seperti perbaikan pintu, jalan inspeksi, bangunan ukur, dan perbaikan fasilitas pendukung seperti kantor, rumah jaga dan peralatan;
 - 1.3.2 Pemeliharaan berkala yang bersifat penggantian seperti misalnya penggantian pintu, penggantian pompa, penggantian bagian dari sistem krib dan sebagainya;
 - 1.3.3 Perbaikan ringan atau reparasi kegiatan perbaikan kecil terdiri dari pekerjaan pemeliharaan yang sederhana sehingga tidak memerlukan kelengkapan perhitungan desain, seperti:
 - a. Menutup lubang-lubang bocoran kecil pada bangunan yang ada
 - b. Perbaikan kecil pada pasangan, misalnya siar/plesteran yang retak atau beberapa batu yang lepas. Perbaikan kecil pada krib, misalnya perbaikan batang krib yang patah dan lain sebagainya
 - c. Memperbaiki badan tanggul yang ambles atau permukaannya rusak
 - 1.3.4 Pemeliharaan korektif, rehabilitasi, seperti:
 - a. Normalisasi penyalur/banjir kanal

- b. Penggantian sebagian bangunan seperti pintu, krib, bangunan perkuatan tebing pambetulan/koreksi terhadap alur sungai berjalin (*braided*)
 - c. Pambetulan/koreksi terhadap bangunan krib.
 - d. Pambetulan/koreksi terhadap bangunan perkuatan/pelindungan tebing atau dasar sungai.
 - e. Pambetulan/koreksi terhadap bangunan pengaruh arus pada *intake*, saluran pembilas, pelimpah banjir
- 1.3.5 Pemeliharaan darurat bukan akibat bencana alam kegiatannya seperti:
- a. Pengamanan sementara tebing yang longsor;
 - b. Penutupan tanggul yang limpas pada ruas bagian tertentu
 - c. Perbaikan atau penggantian pintu yang rusak akibat terbentur batu atau kayu pada saat banjir
- 1.3.6 Pekerjaan konservasi sungai, yang termasuk adalah perlindungan sungai, seperti:
- a. Pengendalian kedalaman dan alur sungai kritis
 - b. Pengendalian kemiringan dasar sungai kritis
 - c. Pengendalian tebing kritis dan bahaya longsor

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat hitung (kalkulator)
- 2.1.4 GPS
- 2.1.5 Alat dokumentasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat ukur
- 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.3 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.2.4 Gambar kerja

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan perubahannya
- 3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya
- 3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan perubahannya
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan perubahannya
- 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Prasarana Sumber Daya Air, dan perubahannya
- 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, dan perubahannya
- 3.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai, dan perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia (SDA) Nomor 01/SE/D/2013 tentang Pemeliharaan Sarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

melaksanakan pekerjaan perbaikan terhadap kerusakan prasarana sungai serta kerusakan sungai dan konservasi sungai

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.429110.004.01 Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan untuk Pencegahan Kerusakan dan/atau Penurunan Fungsi Prasarana Sungai serta Penurunan Fungsi Sungai

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Gambar kerja
- 3.1.2 Spesifikasi teknis
- 3.1.3 Jenis pekerjaan perbaikan terhadap kerusakan prasarana sungai serta kerusakan sungai
- 3.1.4 Jenis pekerjaan konservasi sungai

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memeriksa kerusakan prasarana sungai serta kerusakan sungai
- 3.2.2 Melakukan perbaikan terhadap kerusakan prasarana sungai serta kerusakan sungai
- 3.2.3 Melakukan perlindungan sungai

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam memeriksa kondisi lokasi kerusakan prasarana sungai serta kerusakan sungai dan konsesi sungai
- 4.2 Disiplin dan cermat dalam memeriksa pelaksanaan pekerjaan kerusakan prasarana sungai serta kerusakan sungai dan konservasi sungai

5. Aspek kritis

- 5.1 Pemeriksaan kondisi lokasi kerusakan prasarana sungai serta kerusakan sungai dan konservasi sungai.
- 5.2 Pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sungai.

KODE UNIT : F.429110.006.01

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Sungai

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan, mengelompokkan data teknis dan non teknis dan mendokumentasikan laporan pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan pemeliharaan sungai	1.1 Data/informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan diidentifikasi. 1.2 Kelengkapan data/informasi diperiksa. 1.3 Kekurangan data/informasi dilengkapi sebagai data penyusunan laporan.
2. Mengelompokkan data laporan teknis dan non teknis	2.1 Format laporan pekerjaan dibuat. 2.2 Data laporan diklasifikasikan berdasarkan teknis dan non teknis. 2.3 Data laporan teknis dan non teknis dibuat sesuai dengan format.
3. Menyusun laporan pekerjaan	3.1 Kerangka laporan/ <i>outline</i> yang memuat jalannya pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sungai disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan dibuat sesuai dengan kerangka laporan yang telah disetujui pihak terkait. 3.3 Laporan hasil pekerjaan didokumentasikan untuk diserahkan pada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang pelaksana pekerjaan pemeliharaan sungai dalam membuat laporan pelaksanaan pekerjaannya, sehingga dokumentasi dan jalannya pekerjaan sesuai dengan rencana.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membuat laporan pekerjaan agar seluruh pekerjaan pemeliharaan sungai

dapat didokumentasikan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:

- 1.2.1 Menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan pemeliharaan sungai;
- 1.2.2 Mengelompokkan data laporan teknis dan non teknis;
- 1.2.3 Menyusun laporan pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat hitung (kalkulator)
- 2.1.4 Alat dokumentasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat komunikasi
- 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.3 Jadwal kerja
- 2.2.4 Spesifikasi teknis dan umum
- 2.2.5 Gambar kerja
- 2.2.6 Daftar material dan peralatan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

3.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sungai

3.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.429110.005.01 Melaksanakan Penanggulangan/Perbaikan Darurat Sungai

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik pembuatan laporan

3.1.2 Teknik penggunaan bahasa tulisan yang informatif

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan data laporan

3.2.2 Menyusun kerangka laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan disiplin dalam memeriksa kelengkapan data/informasi

4.2 Cermat dan disiplin dalam mengklasifikasikan data laporan berdasarkan teknis dan non teknis.

4.3 Teliti dan taat dalam membuat laporan hasil pekerjaan sesuai dengan kerangka laporan yang telah disetujui pihak terkait.

5. Aspek kritis

5.1 Penyusunan kerangka laporan/*outline* yang memuat jalannya pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sungai.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI